

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45 / PMK.05/2007 TENTANG PERJALANANDINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATDINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAKTETAP

	I. Berangkat dari : Manokwari (Tempat Kedudukan) : Bekasi : 07 Oktober 2019 Pejabat Rembuat Komitmen Pejabat Rembuat Komitmen CONSTATINUS KRISTOMO, S.S., MH NIP 19740411 199903 1 001
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
NIP. III. Tiba di : Pada Tanggal :	NIP. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen CONSTATINUS KRISTOMO, S.S, MH NIP.19740411 199903 1 001
V. Catatan lain-lain:	
VI. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serat Bendaharawan bertanggungn jawab berdasarkan peraturan-peratuaran keuangan Negara apabila negara menderita rugi atas akibat kesalahan, kelalaian dan kealfaannya.	